



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 46 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/181/KPTS-BUP/2023 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM
PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERKEBUNAN
KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan usaha di bidang perkebunan, Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perkebunan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/181/KPTS-BUP/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perkebunan Kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan beberapa ketentuan usaha perkebunan melalui kepala daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perkebunan Kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/181/KPTS-BUP/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perkebunan Kepada Kepala Dinas Pertanian perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/181/KPTS-BUP/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perkebunan Kepada Kepala Dinas Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/ Permentan /OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410 /6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/ Permentan /OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/181/KPTS-BUP/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perkebunan Kepada Kepala Dinas Pertanian;
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. penandatanganan perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan kelembagaan petani perkebunan yang berada di Kabupaten Dharmasraya;
 - b. rekomendasi teknis usaha di Bidang Perkebunan;
 - c. proses dan penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); dan
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian bertanggungjawab atas pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertanian wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 12 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
5. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.